

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



**DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NTT**



KATA PENGANTAR

Perencanaan sebagai salah satu unsur manajemen dalam rangka menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memiliki peran penting untuk keberhasilan organisasi tersebut. Perencanaan strategis sebagai salah satu bentuk perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi, termasuk lembaga publik pemerintahan sekalipun. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi dan evaluasi serta pengendalian. Sebagaimana diketahui, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang disusun berdasarkan manfaat yang diinginkan di masa depan. Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada disebut sebagai perencanaan strategis. Dengan demikian, tujuan utama perencanaan strategis adalah agar suatu organisasi dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal organisasi sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan Strategis Tahun 2024-2026 yang berisikan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja, rencana indikatif pendanaan dan unit kerja pelaksana. Renstra ini disusun berdasarkan analisis strategi terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dokumen ini berfungsi sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh jajaran aparat di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam pelaksanaan pembangunan peternakan daerah NTT periode tahun 2024 hingga 2026.

Dalam penyusunannya, Renstraini telah melibatkan berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal Dinas Peternakan Provinsi NTT. Untuk itu patut disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas masukan pikiran, dukungan sumber daya dan partisipasinya dalam penyusunan Renstra Perubahan ini.

Demikian, semoga Renstra Perubahan ini dapat bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan peternakan Provinsi NTT ke depan.

Kupang, Maret 2023
Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

TTD

Johanna E. Lisapaly, S.H, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640110 198903 2 015

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi NTT yang beralamat di Jl. Veteran – Kelurahan Fatululi – Kupang. Wilayah kerja Dinas Peternakan Provinsi NTT sama dengan wilayah administrative Pemerintah Provinsi NTT yang meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota, 315 Kecamatan, 3.353 Kelurahan/ Desa (BPS Provinsi NTT).

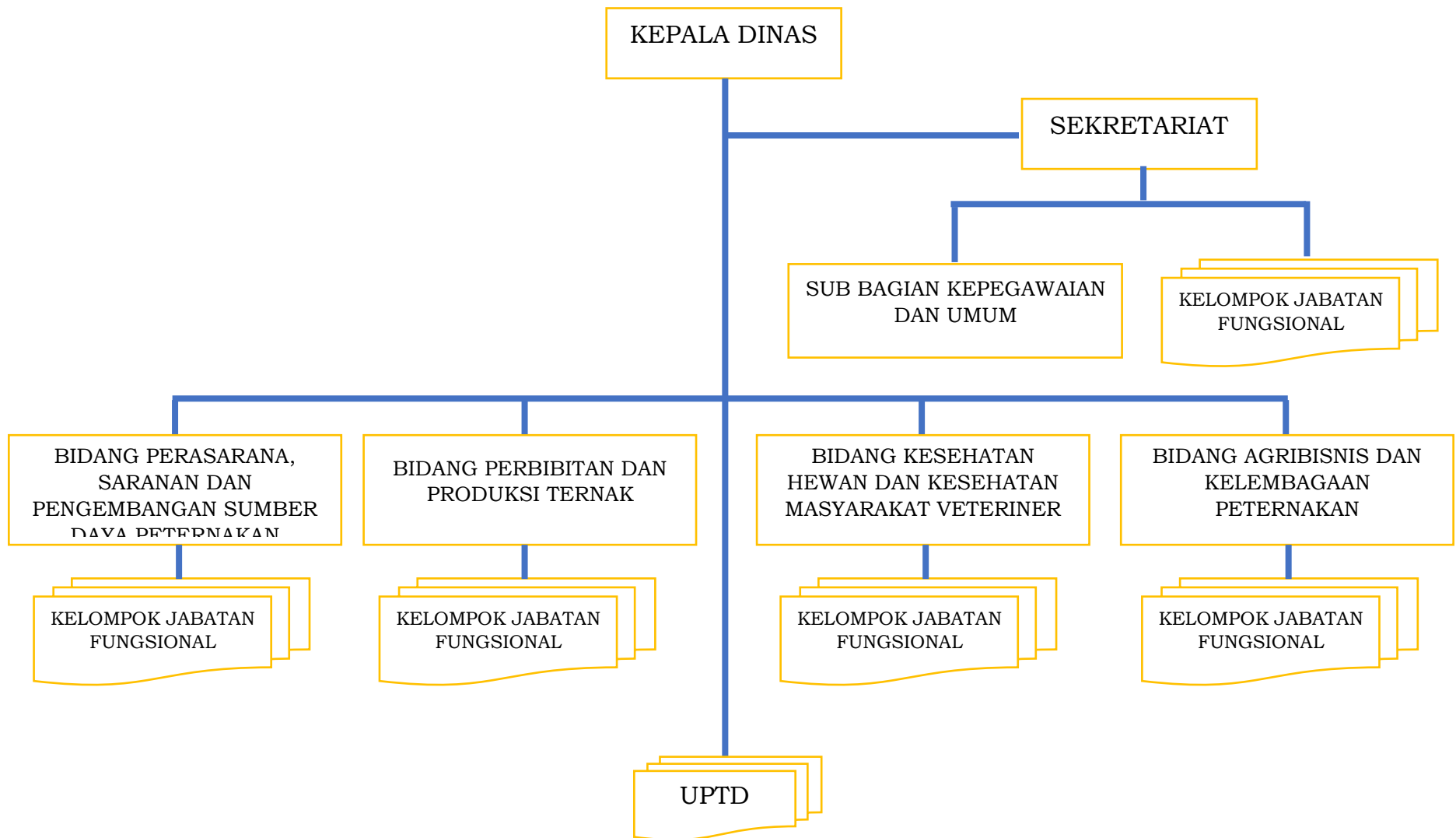
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 21 Tahun 2022, tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peternakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang peternakan; dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Peternakan Provinsi NTT dibentuk terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan mengacu pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi NTT, dengan struktur tersebut sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan
4. Bidang Perbibitan dan dan Produksi Ternak
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan
7. Jabatan Fungsional
 - Meliputi jabatan fungsional Medik Veteriner, Pramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Perencana, Arsiparis, Penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Peternakan, Analisis Pasar Hasil Pertanian.
8. UPTD



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Prternakan Provinsi NTT

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah SDM aparatur pemerintah pada Dinas Peternakan Provinsi NTT keadaan Januari 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil : 167 Orang
2. Jumlah PNS dirinci menurut tingkat Pendidikan

a. Magister :	15 Orang
b. Sarjana :	93 Orang
c. Diploma :	18 Orang
d. SMA :	27 Orang
e. SMP :	2 Orang
f. SD :	12 Orang
Jumlah :	167 Orang

3. Jumlah PNS dirinci menurut golongan :

a. Gol. IV/d :	1 Orang
b. Gol. IV/c :	2 Orang
c. Gol. IV/b :	4 Orang
d. Gol. IV/a :	13 Orang
e. Gol. III/d :	42 Orang
f. Gol. III/c :	18 Orang
g. Gol. III/b :	23 Orang
h. Gol. III/a :	20 Orang
i. Gol. II/d :	16 Orang
j. Gol. II/c :	9 Orang
k. Gol. II/b :	4 Orang
l. Gol. II/a :	5 Orang
m. Gol. I/d :	1 Orang
n. Gol. I/c :	6 Orang
o. Gol. I/b :	Orang
p. Gol. IX :	3 Orang
Jumlah :	167 Orang

4. Jumlah PNS dirinci menurut jabatan :

- a. Struktural : 14 Orang
- b. Fungsional Khusus *) : 49 Orang

➤ Medik Veteriner	:	16 Orang
➤ Paramedik Veteriner	:	2 Orang
➤ Pengawas Bibit Ternak	:	19 Orang
➤ Pengawas Mutu Pakan	:	5 Orang
➤ Perencana	:	2 Orang
➤ Arsiparis	:	1 Orang
➤ Penyuluh pertanian	:	1 Orang
➤ Pengawas Mutu Hasil Pertanian	:	1 Orang
➤ Analisis pasar hasil pertanian	:	1 Orang
➤ Analisis laporan keuangan pusat dan daerah	:	1 Orang
c. Fungsional Umum (Pelaksana)	:	104 Orang
Jumlah	:	167 Orang

5. Jumlah PNS dirinci menurut Unit Kerja :

a. Dinas Peternakan	:	85 Orang
b. UPTD Pembibitan Ternak & Prod. Pakter	:	57 Orang
c. UPTD Veteriner	:	25 Orang
Jumlah	:	167 Orang

Selain sumberdaya aparatur PNS, terdapat pula tenaga honorer daerah (dibiayai APBD Provinsi) sebanyak 95 Orang dan Tenaga Lepas Lapangan (TLL) sebanyak 129 orang yang tersebar di 1 Kota dan 21 Kabupaten se NTT.

2.2.2. Sumberdaya Lahan

Selain sumberdaya manusia, Dinas Peternakan Provinsi NTT memiliki sumberdaya lahan dan sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung pelayanan tugas pokok dan fungsi. Lahan lokasi perkantoran meliputi tiga bidang, yang terletak di Jalan Veteran – Kupang (Kantor Dinas), Jl. A. R. Hakim – Kupang (UPTD Pembibitan

Ternak dan Produksi Makanan Ternak) dan Jl. Timor Raya Km. 7 – Kupang (UPTD Veteriner), seluas 3 Ha. Selain itu terdapat 7 (tujuh) lokasi instalasi UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten, sebagai berikut :

1. Instalasi Lili di Kabupaten Kupang sebagai lokasi pengembangan ternak sapi Bali dalam pedok, dengan dua lokasi masing-masing dengan luas lahan 19,2 Ha dan 19,6 Ha.
2. Instalasi Tarus di Kabupaten Kupang sebagai lokasi pengembangan bibit ternak babi dan pelayanan inseminasi buatan ternak babi dengan semen cair, dengan luas lahan 7 Ha.
3. Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang sebagai lokasi pengembangan ternak kambing Peranakan Ettawah (PE), dengan luas lahan 104 Ha.
4. Instalasi Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai lokasi pengembangan ternak sapi Bali pola pedok, dengan luas lahan 4.000 Ha (terdiri dari 1.700 Ha lahan kehutanan dan 2.300 Ha lahan padang penggembalaan).
5. Instalasi Kondamaloba di Kabupaten Sumba Tengah sebagai lokasi pengembangan dan pembibitan sapi Sumba Ongole pola pedok, dengan luas lahan $\pm$ 500 Ha (Merupakan tanah milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).
6. Instalasi Boawae di Kabupaten Nagekeo sebagai lokasi pembibitan ternak sapi Bali pola pedok dan ternak babi, dengan luas lahan 45,5 Ha.
7. Instalasi Loura di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai lokasi pembibitan ternak kerbau pola pedok dengan luas lahan 50 Ha (5 Ha milik Pemerintah Provinsi dan 45 Ha sewa pakai dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya).

2.2.3. Sumberdaya Sarana Prasarana

Sumberdaya sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan peternakan di Provinsi NTT keadaan akhir Desember 2022 adalah meliputi asset bergerak dan tidak bergerak serta

asset lahan yaitu kendaraan pimpinan dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah beserta Unit-Unit Instalasi Perbibitan, rumah dinas, kendaraan operasional pelayanan dinas dan lapangan UPTD dan di Instalasi, secara rinci sebagaimana dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel. 2.1. Sumber Daya Sarana Prasarana Dinas Peternakan Prov. NTT

No	Uraian	Volume	Ket
1.	Rumah Dinas	19 Unit	Baik
2.	Kendaraan Operasional Roda 2	95 Unit	Baik
3.	Kendaraan Operasional Roda 3	15 Unit	Baik
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	27 Unit	Baik
5.	Kendaraan Operasional Roda 6	7 Unit	Baik
6.	Traktor	5 Unit	1 Baik, 4 Rusak
7.	Rumah Skit Hewan	1 Unit	Baik
8.	Laboratorium	1 Unit	Baik
9.	Ternak (Instalasi Pembibitan)		
	1. Sapi Bali Pedok Penggaduh	206 ekor 617 ekor	
	2. Sapi Ongole Pedok Penggaduh	23 Ekor 322 Ekor	
	3. Kerbau	25 ekor	
	4. Kambing	79 Ekor	
	5. Babi	413 Ekor	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah mendeskripsikan perbandingan antara target dan realisasi pencapaian berbagai indikator kinerja selama empat tahun terakhir (2019 s/d 2022) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra periode sebelumnya. Kinerja menyangkut dua substansi utama, yakni kinerja teknis dan kinerja anggaran.

Kinerja teknis meliputi : 1) Persentase pertumbuhan populasi ternak besar; 2) Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil; 3) Persentase pertumbuhan ternak unggas; 4) Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar; 5) Persentase ternak yang sehat; 6) Unit usaha panga nasal ternak yang memenuhi standar;

Selanjutnya, kinerja anggaran meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah; terdiri dari retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi pengganti biaya administrasi.
2. Belanja Program, mencakup program non urusan dan program urusan pilihan pertanian, yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan Provinsi NTT dalam kurun waktu dua tahun terakhir relatif menunjukkan kecenderungan positif, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2 (aspek kinerja teknis) dan Tabel 2.3 (aspek kinerja anggaran).